



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 608 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI GRINDULU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2014 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Grindulu Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.59/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas Daerah Aliran Sungai;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.60/Menhut-II/2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.67/Menhut-II/2014 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: P.2/V-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Model Hidrologi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Grindulu Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah

Memberikan arahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Grindulu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

B. Ketua

1. Memberikan arahan dan mengkoordinasikan Tim Pelaksana untuk kelancaran penyusunan rencana Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Grindulu;
2. Memimpin rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Grindulu;
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Grindulu kepada Bupati Pacitan.

C. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Grindulu.

D. Sekretaris

1. Melaksanakan tugas administrasi, menyusun pedoman pelaksanaan kerja dan memproses hasil dokumen monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Grindulu.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

E. Anggota

1. Memberi masukan untuk penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS Grindulu sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA.029 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA-029.04.2.427200/2016 Revisi II tanggal 18 April 2016, dan perubahannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 608 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 8 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI GRINDULU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|----------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si | Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| 2. | Ketua | Ir. Bambang Supriyoko, MP | Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan |
| 3. | Wakil Ketua | Ir. Misran, MM | Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo |
| 4. | Sekretaris | Sita Murti, S. Hut, M.Sc | Kepala Seksi Evaluasi DAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo |
| 5. | Anggota | a. Cicik Roudlotul Jannah, ST, MM | Kepala Bidang Fisik dan Prasarann BAPPEDA Kabupaten Pacitan |
| | | b. Ir. Santoso, MM | Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan |
| | | c. Drs. Windarto | Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. Wardoyo, S. Hut, MM | Kepala Bidang Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan |
| | | e. Eko Budi Prasetyo, Bscf. | Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan/BKPH Pacitan, Perum Perhutani |
| | | f. Masruhin Muhammad, SP | Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan |
| | | g. Kumala Nur Hayati, S.Si, G.Dip. EMD, M.St | Pengendali Ekosistem Hutan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo |
| | | h. I ina Dina Sani, SP | Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | i. Joko Sulisty, SP | Staf Seksi Evaluasi DAS Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Solo |

BUPATI PACITAN



INDARTATO